

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 262 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa almarhum Mr. Samsudin semasa hidupnya - terakhir mendjabat pangkat Duta Besar Republik Indonesia di Karachi, telah banjak sekali menjumbangkan tenaga dan djasanja kepada Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa sebagai tanda penghargaan atas djasa-djasanja itu ada alasan untuk memberikan hadiah kepada keluarganya Njonja ARTINAH isteri almarhum jang sah;
- Membatja : surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 24 April 1951 No.B. 1003/51;
- Mendengar : Dewan Menteri terakhir dalam rapatnja jang ke-22 pada tanggal 29 Djuli 1952;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Membajarkan kepada

NJONJA ARTINAH,

djanda almarhum Mr. SAMSUDIN semasa hidupnya mendjabat pangkat Duta Besar di Karachi - uang sebesar :

a. Rs. 4800,- (Pakistan) (empat ribu delapan ratus Pakistan Rupees) dan

b. Rp. 3808,95 (tiga ribu delapan ratus delapan 95/100 rupiah) sebagai hadiah karena djasa-djasanja almarhum kepada Negara Republik Indonesia djumlah mana selandjutnja harus diperhitungkan dengan hutang almarhum kepada Pemerintah Republik Indonesia sebesar djumlah jang tersebut dalam a. dan b.

SALINAN KEputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Sekretariat Dewan Menteri,
2. Sekretariat Perdana Menteri,
3. Menteri Keuangan,
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Kantor Urusan Pegawai,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
7. Menteri Luar Negeri, dan
8. diberikan kepada jang berkepentingan (dengan perantaraan Menteri Luar Negeri).

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 30 Oktober 1952.

*Sukarno*  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*Sukarno*  
SUKARNO  
PERDANA MENTERI MEWAKILI  
MENTERI LUAR NEGERI,

*Wilopo*  
WILOPO.